

**KONSEP KEPENTINGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI
PENUNTUT UMUM SEBAGAI PENGENDALI PERKARA
BERDASARKAN ASAS *DOMINUS LITIS***

**AKHMAD YANI
NIM. 2341214310031**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**KONSEP KEPENTINGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI
PENUNTUT UMUM SEBAGAI PENGENDALI PERKARA
BERDASARKAN ASAS *DOMINUS LITIS***

**AKHMAD YANI
NIM. 2341214310031**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

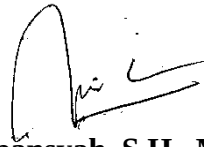
LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi : Konsep Kepentingan Dalam Penegakan Hukum Bagi Penuntut Umum

Sebagai Pengendali Perkara Berdasarkan Asas Dominus Litis

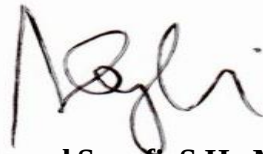
Nama : Akhmad Yani
NIM : 2341214310031

**Disetujui,
Promotor**



**Dr. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002**

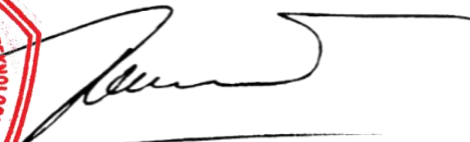
Co. Promotor



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

diketahui,

**Koordinaor Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015**

SERTIFIKAT UJI PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Akhmad Yani
NIM : 2341214310031
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : **“Konsep Kepentingan Dalam Penegakan Hukum
Bagi Penuntut Umum Sebagai Pengendali Perkara
Berdasarkan Asas *Dominus Litis*”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpapaksaan dari siapapun.

Banjarbaru, 01 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Akhmad Yani
NIM. 2341214310031

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Konsep Kepentingan Dalam Penegakan Hukum Bagi Penuntut Umum Sebagai Pengendali Perkara Berdasarkan Asas *Dominus Litis*”.

Disertasi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor: Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si. serta seluruh jajaran pengelola program doktor yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., serta seluruh jajaran pengelola program doktor yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
3. Promotor: Dr. Mispansyah, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
4. Co-Promotor: Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan disertasi ini.
5. Para Dosen dan Akademisi yang telah menjadi sumber inspirasi melalui ilmu dan pemikiran kritis yang diberikan selama masa studi.
6. Kejaksaan Tinggi Kalsel, atas bantuan data, informasi, serta kerjasama selama proses pengumpulan data lapangan.

7. Rekan-rekan mahasiswa program doktor, atas diskusi, dukungan moral, dan kebersamaan selama menjalani proses akademik.
8. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua, pasangan hidup, dan anak-anak, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tanpa henti di setiap langkah perjalanan penulis.

Ucapan terima kasih ini tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa besar rasa syukur penulis atas dukungan yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 01 Desember 2025



Akhmad Yani

RINGKASAN

Akhmad Yani. 2026. Konsep Kepentingan Dalam Penegakan Hukum Bagi Penuntut Umum Sebagai Pengendali Perkara Berdasarkan Asas *Dominus Litis*. Promotor; Dr. Mispansyah, S.H., M.H. Co-Promotor: Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Penelitian disertasi ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji makna konsep kepentingan negara, kepentingan umum dan/atau kepentingan hukum bagi penuntut umum. Menganalisis implikasi pemaknaan konsep kepentingan negara, kepentingan umum dan/atau kepentingan hukum dikaitkan dengan penerapan asas *dominus litis*. Menemukan pengaturan kedepan dalam memaknai konsep kepentingan berbasis asas dominus litis bagi penuntut umum.

Penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan perundang-undangan mengenai masalah-masalah Mengenai Konsep Kepentingan Dalam Penegakan Hukum Bagi Penuntut Sebagai Pengendali Perkara Berdasarkan Asas *Dominus Litis*. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui Hakikat Pengaturan mengenai Asas *Dominus Litis* sesuai kepastian hukum dan kemudian dapat menemukan konsep atau model penataannya. Ilmu Hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif analitis, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma - norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan – ketentuan, rambu – rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Tipe penelitian ini adalah kekosongan norma hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan definisi korupsi, masih terdapat ketidakjelasan mengenai batasan tertentu dalam praktik sehari-hari, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Ketidak jelasan ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam pengadaan. Dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya memang mengatur tahapan pengadaan, namun sering kali masih kurang mendetail pada mekanisme pencegahan korupsi di setiap tahapan. Kekurangan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi.

Konsep kepentingan dalam penegakan hukum merupakan pedoman esensial bagi penuntut umum untuk menjalankan fungsi dominus litis secara profesional dan bertanggung jawab. Kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan hukum harus selalu menjadi pertimbangan utama agar penegakan hukum tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga keadilan substantif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, penuntut umum dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di Indonesia.

Penguatan konsep kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan hukum dalam kerangka asas dominus litis akan meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan memastikan

bahwa hukum benar-benar menjadi alat untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Pemaknaan dan pengaturan asas *dominus litis* harus menjadi perhatian utama dalam reformasi hukum dan penguatan lembaga kejaksaan. Upaya peningkatan kapasitas dan integritas penuntut umum, serta pembaruan regulasi yang responsif terhadap dinamika hukum kontemporer, akan mendukung terwujudnya sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan diIndonesia. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat peran penuntut umum sebagai pelindung kepentingan hukum negara dan masyarakat secara menyeluruh.

SUMMARY

Akhmad Yani. 2026. Konsep Kepentingan Dalam Penegakan Hukum Bagi Penuntut Umum Sebagai Pengendali Perkara Berdasarkan Asas *Dominus Litis*. Promotor; Dr. Mispansyah, S.H., M.H. Co-Promotor: Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

This dissertation research aims to examine the meaning of the concepts of state interest, public interest, and/or legal interest for the public prosecutor. It analyzes the implications of interpreting these interests in relation to the application of the dominus litis principle. Furthermore, it seeks to find future regulations in interpreting the concept of interest based on the dominus litis principle for the public prosecutor.

The research conducted in this dissertation is normative or juridical-normative legal research, which doctrinally studies the foundations of rules and legislation regarding issues about the Concept of Interest in Law Enforcement for Prosecutors as Case Controllers Based on the Dominus Litis Principle. Through this research, it is expected to understand the essence of the regulation concerning the Dominus Litis Principle in accordance with legal certainty and to find the concept or model of its arrangement. Law, as a prescriptive and analytical science, studies the purpose of law, values of justice, validity of legal rules, legal concepts, and legal norms. As an applied science, law establishes procedural standards, provisions, and guidelines in implementing legal rules.

The type of research addresses gaps in legal norms. Although Law Number 31 of 1999 and Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes have provided definitions of corruption, there remains ambiguity regarding certain boundaries in daily practice, especially in the context of goods and services procurement. This ambiguity can cause varied interpretations among law enforcers and stakeholders involved in procurement. Presidential Regulation Number 16 of 2018 and its amendments regulate procurement stages but often lack detail in the mechanisms for preventing corruption at each stage. These shortcomings can be exploited by irresponsible individuals to commit corrupt acts.

The concept of interest in law enforcement is an essential guideline for public prosecutors to carry out the dominus litis function professionally and responsibly. State interest, public interest, and legal interest must always be primary considerations so that law enforcement not only fulfills formal legal aspects but also substantive justice that benefits society and the state broadly. Thus, public prosecutors can become the front line in maintaining the rule of law and upholding justice values in Indonesia.

Strengthening the concepts of state interest, public interest, and legal interest within the framework of the dominus litis principle will enhance the legitimacy and credibility of Indonesia's law enforcement system. This is crucial for building public trust in legal institutions and ensuring that the law truly serves as a tool to uphold justice for all people without discrimination.

The interpretation and regulation of the dominus litis principle should be a primary focus in legal reform and strengthening of the prosecutor's institution. Efforts to improve the capacity and integrity of public prosecutors, along with regulatory updates responsive to contemporary legal dynamics, will support the realization of an effective and fair law enforcement system in Indonesia. Ultimately, this will reinforce the role of public prosecutors as protectors of the legal interests of the state and society as a whole.

ABSTRACT

KONSEP KEPENTINGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PENUNTUT UMUM SEBAGAI PENGENDALI PERKARA BERDASARKAN ASAS *DOMINUS LITIS*

Abstract

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengkaji makna konsep kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan hukum bagi penuntut umum dalam menjalankan fungsi dominus litis sebagai pengendali perkara. Penelitian ini juga menganalisis implikasi pemaknaan konsep kepentingan tersebut dalam konteks penerapan asas dominus litis serta merumuskan pengaturan kedepan terkait pemaknaan konsep kepentingan berbasis asas dominus litis bagi penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mendalami aturan dan perundang-undangan terkait konsep kepentingan dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat tentang kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan hukum sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, adil, dan berkeadilan. Penegakan asas dominus litis yang kuat akan meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sistem hukum Indonesia serta memperkuat peran penuntut umum sebagai pelindung kepentingan hukum negara dan masyarakat. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penuntut umum untuk mendukung sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kepentingan Hukum, Penuntut Umum, Asas Dominus Litis, Penegakan Hukum, Kepentingan Negara.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (COVER)	
HALAMAN DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN	i
SERTIFIKAT UJI PLAGIASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teoritik	14
B. Kerangka Konseptual.....	61
C. Bagan Kerangka Pikir	128
D. Definisi Operasional/ Konseptual	129
BAB III METODE PENELITIAN.....	134
A. Jenis Penelitian.....	134
B. Sifat Penelitian	134
C. Tipe dan Pendekatan Penelitian	135
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	138

E.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	139
F.	Analisis Bahan Hukum	139
G.	Sistematika Penulisan.....	140
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	141
A.	HAKIKAT ATAU FILOSOFI KEPENTINGAN NEGARA, KEPENTINGAN UMUM DAN/ATAU KEPENTINGAN HUKUM BAGI PENUNTUT UMUM	141
1.	Filosofi Kepentingan Negara	141
2.	Filosofi Kepentingan Umum	150
3.	Filosofi Kepentingan Hukum Bagi Penuntut Umum.....	173
B.	IMPLIKASI PEMAKNAAN KONSEP KEPENTINGAN NEGARA, KEPENTINGAN UMUM DAN/ATAU KEPENTINGAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN ASAS <i>DOMINUS LITIS</i>	227
1.	Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	227
2.	Pengaruh Konsep Kepentingan Negara, Umum, dan Hukum terhadap Kewenangan Penuntut Umum.....	254
3.	Implikasi Yuridis dan Praktis dalam Penerapan Diskresi Penuntutan.....	278
C.	PENGATURAN KEDEPAN DALAM MEMAKNAI KONSEP KEPENTINGAN BERBASIS ASAS <i>DOMINUS LITIS</i> BAGI PENUNTUT UMUM	316
1.	Kebutuhan Reformulasi Konsep Kepentingan dalam Praktik Penuntutan.....	316
2.	Arah Pembaruan Hukum dalam Menopang Penerapan Asas Dominus Litis.....	333

3.	Model Ideal Pengaturan Konsep Kepentingan dalam Bingkai Dominus Litis	341
BAB V	PENUTUP	367
A.	Kesimpulan	367
B.	Saran	368
DAFTAR	PUSTAKA	370

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbandingan dengan Negara Lain	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir	128